



PEDOMAN TEKNIS

**SIKADES
(SISTEM
KOORDINASI
ASET DESA)**



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PEDOMAN TEKNIS INOVASI SIKADES

(Sistem Koordinasi Aset Desa)

A. Latar Belakang

Pengelolaan aset desa merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, pelayanan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan aset desa harus dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa sering menghadapi berbagai kendala terkait pengelolaan aset desa, baik dalam hal administrasi, pencatatan, penghapusan aset, pemindahtanganan aset, maupun penggunaan aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES). Selain itu, keterbatasan koordinasi antara pemerintah desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpemdes) Kabupaten Bangka sering menyebabkan terhambatnya penyelesaian berbagai permasalahan yang berkaitan dengan aset desa.

Sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aset Desa, diperlukan suatu sistem koordinasi yang mampu memberikan kemudahan bagi pemerintah desa dalam memperoleh konsultasi, fasilitasi, pendampingan, serta penyelesaian permasalahan terkait pengelolaan aset desa secara cepat, tepat, dan terintegrasi.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka menghadirkan inovasi **SIKADES (Sistem Koordinasi Aset Desa)**. Inovasi ini merupakan sistem layanan koordinasi yang menghubungkan pemerintah desa dengan layanan Dinpemdes Kabupaten Bangka dalam rangka memfasilitasi penyelesaian berbagai permasalahan pengelolaan aset desa.

Melalui SIKADES, pemerintah desa dapat memperoleh layanan konsultasi, koordinasi, verifikasi dokumen, pendampingan teknis, serta fasilitasi penyelesaian berbagai kendala terkait pengelolaan aset desa secara lebih efektif dan efisien. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat penyelesaian permasalahan aset desa, serta meminimalkan risiko kesalahan dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa beserta perubahannya.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aset Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur pengelolaan keuangan dan aset desa.
6. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan aset desa.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sebagai sarana koordinasi, konsultasi, dan fasilitasi antara Pemerintah Desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka dalam pengelolaan aset desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan

Meningkatkan efektivitas koordinasi dan kualitas pelayanan pengelolaan aset desa melalui sistem layanan yang terintegrasi, cepat, dan tepat.

D. Sasaran

Sasaran pelaksanaan inovasi SIKADES meliputi:

1. Pemerintah Desa se-Kabupaten Bangka.
2. Kepala Desa.
3. Sekretaris Desa.
4. Kaur Keuangan dan Kaur Umum.
5. Pengurus Barang Milik Desa.
6. Aparatur Pemerintah Desa yang mengelola aset desa.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan inovasi meliputi:

1. Koordinasi pengelolaan aset desa.
2. Konsultasi penggunaan aplikasi SIPADES.
3. Pendampingan administrasi aset desa.
4. Fasilitasi penghapusan aset desa.
5. Fasilitasi pemindahtanganan aset desa.
6. Verifikasi dokumen pengelolaan aset desa.
7. Monitoring dan evaluasi pengelolaan aset desa.
8. Penyelesaian permasalahan aset desa lainnya sesuai ketentuan.

F. Gambaran Umum Inovasi

SIKADES merupakan sistem layanan koordinasi aset desa yang dirancang untuk memfasilitasi komunikasi dan penyelesaian berbagai permasalahan pengelolaan aset desa antara Pemerintah Desa dan Dinpemdes Kabupaten Bangka.

Sistem ini mengedepankan pelayanan yang terkoordinasi, efisien, dan responsif melalui mekanisme layanan yang melibatkan Petugas Informasi dan Konsultasi (PIC), layanan utama, dan layanan pendukung sehingga setiap kebutuhan pemerintah desa dapat ditangani secara tepat sesuai jenis layanan yang diperlukan.

G. Tahapan Pelaksanaan

No	Tahapan Penciptaan Inovasi	Jadwal
1	Identifikasi Masalah	Minggu ke-III Februari 2025
2	Pembentukan Tim	Minggu ke-I Maret 2025
3	Pemilihan Ide	Minggu ke-I Maret 2025
4	Penjaringan Ide	Minggu ke-II Maret 2025
5	Uji Coba	Minggu ke-I April 2025
6	Penerapan Inovasi	Minggu ke-IV April 2025

H. Pedoman Teknis

1. Tahap Penerimaan Layanan

- Pemerintah Desa menyampaikan kebutuhan layanan atau permasalahan yang dihadapi terkait aset desa.
- PIC menerima dan mengidentifikasi kebutuhan layanan yang diperlukan.
- PIC melakukan pemeriksaan awal terhadap dokumen atau informasi yang disampaikan.

2. Tahap Layanan Utama

- Pemerintah Desa diarahkan ke layanan utama sesuai jenis permasalahan.
- Petugas layanan melakukan verifikasi dokumen dan informasi.
- Dilakukan konsultasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan.

d. Apabila layanan telah selesai, hasil layanan disampaikan kepada Pemerintah Desa.

3. Tahap Layanan Pendukung

a. Apabila diperlukan dokumen tambahan atau validasi khusus, Pemerintah Desa diarahkan ke layanan pendukung.

b. Petugas layanan pendukung melakukan pemeriksaan lanjutan sesuai kebutuhan.

c. Hasil verifikasi dan validasi disampaikan kepada layanan utama untuk penyelesaian akhir.

4. Tahap Penyelesaian

a. Pemerintah Desa menerima hasil layanan.

b. Petugas melakukan dokumentasi dan pencatatan layanan.

c. Layanan dinyatakan selesai setelah seluruh kebutuhan terpenuhi.

I. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas pelaksanaan inovasi.

Indikator evaluasi meliputi:

1. Jumlah layanan koordinasi yang diberikan.
2. Tingkat penyelesaian permasalahan aset desa.
3. Kecepatan penyelesaian layanan.
4. Tingkat kepuasan pemerintah desa terhadap layanan.
5. Tingkat kepatuhan pengelolaan aset desa terhadap regulasi.
6. Penurunan jumlah kesalahan administrasi aset desa.

Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan dan pengembangan layanan secara berkelanjutan.

J. Penutup

Pedoman Teknis Inovasi SIKADES (Sistem Koordinasi Aset Desa) disusun sebagai pedoman pelaksanaan layanan koordinasi pengelolaan aset desa yang terintegrasi, efektif, dan efisien antara Pemerintah Desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka.

Melalui inovasi ini diharapkan tercipta sistem layanan yang mampu meningkatkan kualitas koordinasi, mempercepat penyelesaian permasalahan aset desa, meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset desa, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.